



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Zaeni Bin Sunarip
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002/RW. 001, Desa Sukorejo,
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jani Takarianto, SH.MH, Dkk masing-masing pekerjaan advokat yang beralamat kantor di Pesona Surya Milenia Jalan Mataram Kav. A-29 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 117/Pendaft/Pidana/2020 tanggal 8 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, untuk memilih calon tertentu "sebagaimana diatur dan diancam pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar stiker bergambar pasangan calon Bupati Jember Nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN.

- 1 (satu) buah Flasdisk, Merk Sandisk, Kapasitas 16 Gb yang berisi 2 (dua) File Video/Gambar digital rekaman.

- 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIG COOL STYLE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan percobaan;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ZAENI BIN SUNARIP pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam. 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan, c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa AHMAD ZAENI BIN SUNARIP sedang berada di rumah terdakwa melihat rombongan simpatisan paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) yang sedang memasang baliho dan membagi-bagikan sticker dengan membawa kereta kelinci dan sebagian membawa / menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa hendak bepergian ke Banyuwangi akan tetapi setelah melihat rombongan niatan ke Banyuwangi terdakwa gagalkan lalu muncullah niatan terdakwa untuk ikut serta membagi-bagikan sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan terdakupun menaiki sepeda motor mengikuti rombongan dari belakang dan kemudian rombongan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga terdakwa berhenti di pinggir jalan di Dusun Tegal gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan mulailah simpatisan memasang baliho paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN).

- Bahwa selanjutnya terdakwapun meminta sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) untuk dibagi-bagikan kepada warga dan terdakwapun diberi sticker sebanyak 1 (satu) bendel kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) sticker lalu kemudian ada beberapa warga yang berkumpul antara lain saksi RAHMA SETIA SARI, saksi SUMILA, saksi FITRIYATUN, saksi MUTAMINA alias BU. MUT, saksi RUMI, saksi SAPIK ALIAS P. SIN, saksi JUNIADA ALIAS B. NEVI, saksi AMINATUS ZUHRIYAH, dan saksi FATONI dan terdakwapun kemudian langsung membagikan sticker beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing warga terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah dan warga yang lain pun berdatangan dan juga terdakwa berikan sticker beserta uang dan pada saat itu terdakwa melihat ada yang merekam acara tersebut dan para simpatisan mengajak semua berkumpul dan kemudian terdakwapun langsung meneriakkan kata-kata sambil menghadap orang yang merekam video untuk di ikuti warga yaitu **"Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari, Yes"** dan setelah selesai acara di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor kembali menuju rumah warga sekitar pukul 13.30 Wib dan terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang bekerja memilah barang ongsokan dan terdakwapun mendatangi rumah warga dan kemudian membagikan kembali sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) dan juga direkam dan terdakwapun setelah membagi-bagikan uang dan sticker kemudian warga di rumah tersebut terdakwa ajak berkumpul kembali dan mengikuti orasi terdakwa dengan menghadap kamera milik saksi PAIMAN dengan perkataan **" saya berjanji siap memenangkan H HENDY- GUS FIRJAUN sembilan desember, Yes"** dan terdakwa juga mengajak warga yang menerima uang dan sticker tersebut dengan mengucapkan yel-yel : **" saya berjanji akan memenangkan H. HENDY dan GUS FIRJAUN jika dicoblos biar pupuk enak "** lalu terdakwapun menyuruh agar sticker tersebut di pasang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan setelah acara tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut untuk memilih dan memenangkan HAJI HENDY-GUS FIRJAUN pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa bagi-bagikan kepada warga supaya memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa memberi stiker calon bupati No. 2 (H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) beserta uang tunai tersebut kepada warga Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Bupati Kabupaten Jember karena rata-rata berusia di atas 20 (dua puluh) tahun dan tujuan terdakwa mengajak warga tersebut untuk berorasi dengan mengikuti perkataan terdakwa supaya lebih meyakinkan dukungan terdakwa dan warga untuk paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dalam pilkada tanggal 09 Desember 2020 mendatang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A Ayat (1) jo pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dwi Endah Prasetyowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi pekerjaan sehari-harinya selaku komisioner Bawaslu Kab. Jember yang mana saksi mulai menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kab. Jember mulai tanggal 14 Agustus 2018 yang mana saksi sebagai komisioner divisi penanganan pelanggaran dan hubungan saksi dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yaitu dengan sengaja melawan hukum memberikan uang kepada warga negara Indonesia untuk memilih calon tertentu tersebut saksi selaku komisioner Bawaslu Kab Jember yang telah menerima laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang selanjutnya saksi lakukan klarifikasi dan kemudian saksi teruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku komisioner Bawaslu Kab Jember pada divisi penanganan pelanggaran yaitu Menangani proses dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilu dan pilkada baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil temuan dari pengawasan, melakukan pengawasan dalam semua tahapan pemilu maupun pilkada, mensosialisasikan pengawasan pemilu dan pilkada, menginstruksikan untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan wilayahnya dan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan tupoksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang pemilu dan pilkada serta perbawaslu dan untuk jumlah komisioner di Bawaslu Kab Jember berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi yang mempunyai tugas dan peran masing-masing;
- Bahwa bentuk dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja melawan hukum memberikan uang kepada warga negara Indonesia untuk memilih calon tertentu tersebut yaitu dengan cara membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang lain yang diduga telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut akan tetapi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi memperoleh keterangan dari hasil klarifikasi dari saksi-saksi yang terekam dalam video tersebut orang lain yang diduga telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut yaitu terdakwa AHMAD ZAENI;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 12.42 Wib saksi melihat di group whats upp GENK KOMISIONER BAWASLU KAB JEMBER yaitu share video dari komisioner bawaslu DEVI dan RONI yang mana dalam rekaman video tersebut ada seseorang yang membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dan juga mendapat kiriman video whats upp dari CHOIRUR ROZIKIN selaku panwascam Kec Bangsalsari kemudian saksipun bersama dengan 4 (empat) orang komisioner bawaslu kab jember lainnya melakukan penggalian informasi bersama dengan panwascam Kec Bangsalsari Kab Jember dan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi antara lain FITRIYATUN, DENTA, RIO, SRI ERIK dan beberapa orang lainnya yang mana saksi-saksi tersebut berada dalam kegiatan tersebut karena terkam dalam rekaman video dan untuk saksi FITRIYATUN membenarkan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 10.000,- beserta stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dari AHMAD ZAENI lalu kemudian berdasarkan klarifikasi dari saksi-saksi tersebut kemudian komisioner bawaslu termasuk saksi melakukan klarifikasi terhadap AHMAD ZAENI selaku orang yang diduga membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga tersebut yang mana terdakwa AHMAD ZAENI mengakui perbuatan yang telah dilakukan yaitu membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dan terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dari orang yang sedang memasang baner dan membagikan stiker atas nama YUDI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian stiker tersebut dibagikan oleh terdakwa kepada warga dengan tambahan uang miliknya sendiri dan berdasarkan keterangan baik dari pihak saksi maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu tersebut kemudian saksi selaku perwakilan dari komisioner melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada warga untuk memilih calon tertentu tersebut atas inisiatif dan kemauan terdakwa sendiri dan alasan terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) yang mana terdakwa AHMAD ZAENI juga mendukung paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rahma Fita Setiasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada di rumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;

- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel "Desa Sukorejo siap

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!” dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2 (dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sumila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi hendak ke toko untuk belanja, tiba-tiba didatangi Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;
- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel “Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!” dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2 (dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fitriyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada di rumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;
- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel "Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!" dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2 (dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Mutamima alias Bu Mut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada di rumah tiba-tiba yang mana rumah saksi tersebut bersebelahan dengan rumah Fitriyatun karena masih saudara. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB datang 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit kereta wisata yang mana terdiri dari kurang lebih sekira 20 (dua puluh) orang. Selanjutnya saksi melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri rumah FITRIYATUN saat itu beberapa orang laki-laki tersebut membagikan stiker yang bergambar Paslon Nomor Urut 2 H. HENDY GUS FIRJAUN dan juga uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah menerima uang dan stiker tersebut saksi diajak untuk mengucapkan yel-yel “saya berjanji akan memenangkan H. HENDY dan GUS FIRJAUN jika dicoblos biar pupuk enak” setelah itu rombongan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut berjalan menuju arah selatan menyusuri rumah-rumah penduduk;

- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5. 000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sapik alias P. Sin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;

- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5. 000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel “Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!” dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Choirur Rozikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota panwascam Kec Bangsalsari kabupaten Jember pada bagian hukum dan penanganan pelanggaran yaitu Menangani proses dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilu dan pilkada baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil temuan di wilayah Kecamatan, melakukan pengawasan dalam semua tahapan pemilu maupun pilkada di wilayah kecamatan, Menjalankan instruksi dari bawaslu kab Jember untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu dan pilkada di wilayah kecamatan sesuai dengan tupoksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang pemilu dan pilkada serta perbawaslu dan untuk jumlah anggota panwascam di kecamatan Bangsalsari berjumlah 3 (tiga) orang termasuk saksi yang mempunyai tugas dan peran masing-masing;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.20 Wib saksi mendapatkan kiriman video melalui whats upp dari ANDIKA yang mana dalam rekaman video tersebut ada seseorang yang membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) yang menurut ANDIKA kejadian tersebut terjadi di daerah Dsn Tegal Gebang Ds Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember lalu saksipaun diperintahkan oleh komisioner bawaslu untuk melakukan penggalan informasi dan kemudian bersama komisioner bawaslu kab Jember bersama-sama melakukan penggalan informasi kepada saksi-saksi antara lain FITRIYATUN,DENTA,RIO,SRI ERI dan beberapa orang lainnya yang mana saksi-saksi tersebut berada dalam kegiatan tersebut karena terkam dalam rekaman video dan untuk saksi FITRIYATUN membenarkan bahwa telah menerima uang sebesar



Rp 10.000,- beserta stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dari AHMAD ZAENI lalu kemudian berdasarkan klarifikasi dari saksi-saksi tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap AHMAD ZAENI selaku orang yang diduga membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga tersebut yang mana AHMAD ZAENI mengakui perbuatan yang telah dilakukan yaitu membagi-bagikan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) beserta uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada warga dengan tujuan mengajak untuk memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dan terdakwa AHMAD ZAENI menerangkan bahwa mendapatkan stiker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (HAJI HENDY-GUS FIRJAUN) dari orang yang sedang memasang baner dan membagikan stiker atas nama YUDI kemudian stiker tersebut dibagikan oleh terdakwa AHMAD ZAENI kepada warga dengan tambahan uang miliknya sendiri dan berdasarkan keterangan baik dari pihak saksi maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu tersebut kemudian permasalahan tersebut dilanjutkan oleh komisioner Bawaslu Kab Jember untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa orang yang telah diberi stiker calon bupati Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN beserta uang tunai oleh terdakwa tersebut ketika dilihat dalam video rekaman sesuai dengan usia adalah orang yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Jember;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Denta Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi adalah relawan paslon nomor 2, H. HENDI dan Gus FIRJAUN dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, sekira jam 09.00 WIB, saksi bersama dengan PAIMAN, WAWAN (jenis kelamin laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur sekira 20 tahun, tidak bekerja, alamat Dsn. Karang Semanding, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember), KAMAT (jenis kelamin laki-laki, umur sekira 23 tahun, tidak bekerja, alamat Dsn. Karang Semanding, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember), ALVAN (jenis kelamin laki-laki, umur sekira 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Karang Semanding, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember), MASRUL (jenis kelamin laki-laki, umur sekira 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Karang Semanding, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember), dan beberapa teman yang lain, memasang banner paslon nomor 2, H. HENDI dan Gus FIRJAUN. Saksi memasang banner atas perintah PAIMAN;

- Bahwa saksi memasang banner di sepanjang jalan Dusun Krajan sampai Dusun Tegal Gebang, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember. Pada sekira jam 13.00 WIB, saat kami sampai di selatan SLTP 1 Bangsalsari, kami bertemu dengan ZAENI yang sedang bersama dengan 4 atau 5 orang temannya, namun tidak ada yang saksi kenal. Setelah bertemu saksi dan rombongan saksi, ZAENI dan teman-temannya mengikuti rombongan saksi yang saat itu sedang memasang banner. Tidak lama kemudian datang lagi sebuah mobil tim sukses paslon nomor 2, H. HENDI dan Gus FIRJAUN, yang berisi sekira 4 orang tim sukses paslon nomor 2, dimana mereka saat itu menggunakan kaos yang bertuliskan tim sukses H. HENDI. Mobil tim sukses nomor 2 tersebut selanjutnya juga mengikuti rombongan saksi yang sedang memasang banner. Pada sekira jam 14.30 WIB, pada saat saksi dan rombongan pemasang banner sedang berada di Dsn. Tegal Gebang, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, tepatnya di sebelah utara SD namun saksi lupa nama SD-nya, saksi melihat ZAENI memegang segepok uang kertas dan beberapa stiker di tangan kirinya namun saksi tidak memperhatikan pecahan uangnya. Selanjutnya saksi melihat ZAENI membagikan uang dan stiker yang dipegangnya kepada warga. Warga yang saat itu berada di lokasi tersebut sejumlah sekira 20 (dua puluh) orang. Pada sekira jam 15.00 WIB, setelah kegiatan bagi-bagi uang tersebut, ZAENI dan tim sukses paslon nomor 2 mengajak warga untuk melakukan yel-yel dukungan kepada paslon nomor 2. Sehubungan belum kompak selanjutnya mereka memanggil saksi dan rombongan pemasang banner yang juga merupakan relawan paslon nomor 2 untuk ikut serta melakukan yel-yel. Setelah yel-yel kompak dan diakhiri,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan rombongan pemasang banner kembali memasang banner ke arah utara. Sedangkan ZAENI dan tim sukses paslon nomor 2 tetap berada di lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama DENTA, WAWAN, RIFQI, ALFAN, KAMAT, SUGIONO, IYAN, DWI, TADO, LUKI, KOMANG, dan RIRIN memasang gambar Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. HENDY dan GUS FIRJOUN yang mana gambar tersebut saksi dapatkan dari RIRIN di pinggir jalan sepanjang Dsn. Krajan Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember dimulai dari depan SMPN 1 Bangsalsari yang mana gambar tersebut saksi pasang menggunakan bambu dan ditanam di pinggir jalan hingga jalan di Dsn. Tegal Gebang, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember namun pada saat mencapai di simpang empat Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember saksi bertemu dengan terdakwa AHMAD ZAENI yang kemudian ZAENI ikut memasang gambar paslon tersebut dan sesampainya di Dsn. Tegal Gebang, Ds. Sukorejo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember ada warga yang tidak saksi kenal berkata kepada ZAENI **"kenapa Cuma disuruh memasang gambar saja, minta uangnya nanti saksi pasang sendiri"** sehingga ZAENI memberikan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut dan kemudian seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut memasang sendiri gambar berupa stiker paslon Nomor Urut 2 atas nama H. HENDY dan GUS FIRJAUN di tembok rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut sehingga banyak warga yang juga meminta uang dan ZAENI membagikan uang kepada warga dengan nominal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga stiker kepada warga untuk ditempel dirumah masing-masing warga yang menerima gambar, Selain membagikan uang dan juga stiker

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sempat merekam kejadian tersebut menggunakan Handphone milik saksi akan tetapi video yang saksi rekam sudah saksi hapus dalam kegiatan tersebut juga ada kegiatan orasi yang berbunyi “dua, dua, H. HENDI GUS FIRJAUN” yang terus di ulang. Setelah selesai di Dsn. Tegal gebang, Ds. Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab.Jember selanjutnya saksi bersama teman-teman pulang;

- Bahwa bahwa yang saksi ketahui terdakwa membagikan uang tersebut agar warga mau menempel gambar paslon nomor urut 2 atas nama H. HENDY dan GUS FIRJAUN di depan rumahnya selain itu agar warga juga ikut memenangkan atau memilih paslon nomor urut 2 atas nama H. HENDY dan GUS FIRJAUN;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Fatoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;

- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5. 000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel “Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!” dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Sholihun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;
- Bahwa saksi tidak menerima stiker dan uang pemberian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Ahmad Azis alias P. Nevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;

- Bahwa saksi tidak menerima stiker dan uang pemberian tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Aminatus Zuhriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi berada di rumah tiba-tiba datang tim sukses pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang diantaranya yang saksi kenal adalah Terdakwa yang pada saat itu membagikan stiker bergambar Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN yang disertai dengan membagikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengajak warga Dusun Tegal Gebang, Desa. Sukorjo, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN;

- Bahwa saksi menerima uang pemberian tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, akan tetapi saksi tidak ikut dalam Pilkada tersebut (tidak ikut mencoblos);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut saksi diajak untuk memvidiokan dan sambil mengucapkan yel-yel "Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari Yes!!!!" dengan tujuan untuk mendukung Paslon nomor 2 (dua) tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

14. Yudi Purdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi pada saat itu ada di tempat kejadian karena saksi mengikuti rombongan simpatisan sedangkan terdakwa pada saat itu tidak ikut rombongan dari awal karena baru dapat perjalanan sekitar 1 km baru tahu ada kegiatan simpatisan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ikut membagikan stiker dan terdakwa juga ikut membagi-bagikan stiker, stiker tersebut ada yang dipasang oleh terdakwa dan ada yang dipasang sendiri oleh warga;
- Bahwa saat kegiatan tersebut berlangsung aada warga yang minta uang dengan mengatakan *"kok cuma gambar/stiker saja, yang kemarin aja belum dicopot, coba dikasih uang"* yang bilang adalah ibu-ibu sekitar ada 6 ibu-ibu;
- Bahwa reaksi saksi ketika diminta oleh warga sekitar tentang bagi-bagi uang reaksi saksi ialah mundur karena saksi tidak punya uang;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang diberi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika kalimat pupuk tidak ada, terdakwa hanya mengatakan bahwa *"siap memenangkan haji Hendi dan Gus Firjaun tanggal 9 desember, Yes!!!"*;
- Bahwa saksi dan terdakwa sangat menyukai gus firjaun karena merupakan salah satu calon wakil bupati dari kalangan kyai;
- Bahwa motivasi saksi dab terdakwa membagikan stiker dan bagi-bagi uang adalah karena suka dengan kyai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Achmad Alfam Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi pada saat itu ada di tempat kejadian karena saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti rombongan simpatisan sedangkan terdakwa pada saat itu tidak ikut rombongan dari awal karena baru dapat perjalanan sekitar 1 km baru tahu ada kegiatan simpatisan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ikut membagikan stiker dan terdakwa juga ikut membagi-bagikan stiker, stiker tersebut ada yang dipasang oleh terdakwa dan ada yang dipasang sendiri oleh warga;
- Bahwa saat kegiatan tersebut berlangsung ada warga yang minta uang dengan mengatakan *"kok cuma gambar/stiker saja, yang kemarin aja belum dicopot, coba dikasih uang"* yang bilang adalah ibu-ibu sekitar ada 6 ibu-ibu;
- Bahwa reaksi saksi ketika diminta oleh warga sekitar tentang bagi-bagi uang reaksi saksi ialah mundur karena saksi tidak punya uang;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang diberi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika kalimat pupuk tidak ada, terdakwa hanya mengatakan bahwa *"siapa memenangkan haji Hendi dan Gus Firjaun tanggal 9 desember, Yes!!!"*;
- Bahwa saksi dan terdakwa sangat menyukai gus firjaun karena merupakan salah satu calon wakil bupati dari kalangan kyai;
- Bahwa motivasi saksi dan terdakwa membagikan stiker dan bagi-bagi uang adalah karena suka dengan kyai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa melihat rombongan simpatisan paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) yang sedang memasang baliho dan membagi-bagikan stiker dengan membawa kereta kelinci dan sebagian membawa / menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa hendak bepergian ke Banyuwangi akan tetapi setelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rombongan niatan ke Banyuwangi terdakwa gagalkan lalu muncullah niatan terdakwa untuk ikut serta membagi-bagikan sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan terdakwapun menaiki sepeda motor mengikuti rombongan dari belakang dan kemudian rombongan dan juga terdakwa berhenti di pinggir jalan di Dusun Tegal gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan mulailah simpatisan memasang baliho paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN);

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sticker untuk dibagi-bagikan kepada warga dan terdakwapun diberi sticker sebanyak 1 (satu) bendel kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) sticker lalu kemudian ada beberapa warga yang berkumpul dan terdakwapun kemudian langsung membagikan sticker beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing warga terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah dan warga yang lain pun berdatangan dan juga terdakwa berikan sticker beserta uang dan pada saat itu terdakwa melihat ada yang merekam acara tersebut dan para simpatisan mengajak semua berkumpul dan kemudian terdakwapun langsung meneriakkan kata-kata sambil menghadap orang yang merekam video untuk di ikuti warga yaitu *"Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari , Yes"* dan setelah selesai acara di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor kembali menuju rumah warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa orang dan mendatangi rumah warga dan kemudian membagikan kembali sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) dan juga direkam dan terdakwapun setelah membagi-bagikan uang dan sticker kemudian warga di rumah tersebut terdakwa ajak berkumpul kembali dan mengikuti orasi terdakwa dengan perkataan *"saya berjanji siap memenangkan H HENDY- GUS FIRJAUN 9embilan Desember, Yes"* lalu terdakwapun menyuruh agar sticker tersebut di pasang di rumah masing-masing dan setelah acara tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih dan memenangkan HAJI HENDY-GUS FIRJAUN pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa bagi-bagikan kepada warga supaya memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tidak boleh membagi-bagikan uang (money politics) dalam kegiatan pemilu atau pilkada;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar stiker bergambar pasangan calon Bupati Jember Nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN.
- 1 (satu) buah Flasdisk, Merk Sandisk, Kapasitas 16 Gb yang berisi 2 (dua) File Video/Gambar digital rekaman.
- 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIC COOL STYLE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa melihat rombongan simpatisan paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) yang sedang memasang baliho dan membagi-bagikan sticker dengan membawa kereta kelinci dan sebagian membawa / menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa hendak bepergian ke Banyuwangi akan tetapi setelah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat rombongan niatan ke Banyuwangi terdakwa gagalkan lalu muncullah niatan terdakwa untuk ikut serta membagi-bagikan sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan terdakwapun menaiki sepeda motor mengikuti rombongan dari belakang dan kemudian rombongan dan juga terdakwa berhenti di pinggir jalan di Dusun Tegal gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan mulailah simpatisan memasang baliho paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN);

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sticker untuk dibagi-bagikan kepada warga dan terdakwapun diberi sticker sebanyak 1 (satu) bendel kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) sticker lalu kemudian ada beberapa warga yang berkumpul dan terdakwapun kemudian langsung membagikan sticker beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing warga terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) ribu rupiah dan warga yang lain pun berdatangan dan juga terdakwa berikan sticker beserta uang dan pada saat itu terdakwa melihat ada yang merekam acara tersebut dan para simpatisan mengajak semua berkumpul dan kemudian terdakwapun langsung meneriakkan kata-kata sambil menghadap orang yang merekam video untuk di ikuti warga yaitu *"Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari , Yes"* dan setelah selesai acara di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda motor kembali menuju rumah warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa orang dan mendatangi rumah warga dan kemudian membagikan kembali sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) beserta uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh) dan juga direkam dan terdakwapun setelah membagi-bagikan uang dan sticker kemudian warga di rumah tersebut terdakwa ajak berkumpul kembali dan mengikuti orasi terdakwa dengan perkataan *"saya berjanji siap memenangkan H HENDY- GUS FIRJAUN 9embilan Desember, Yes"* lalu terdakwapun menyuruh agar sticker tersebut di pasang di rumah masing-masing dan setelah acara tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih dan memenangkan HAJI HENDY-GUS FIRJAUN pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri dan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa bagi-bagikan kepada warga supaya memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tidak boleh membagi-bagikan uang (money politics) dalam kegiatan pemilu atau pilkada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 187 A Ayat (1) jo pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan,
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Ahmad Zaeni Bin Sunarip yang sehat jasmani dan rohani serta bersesuaian identitasnya dengan Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Bahwa seluruh saksi yang diajukan dipersidangan mengetahui Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga dalam perkara a quo, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,**
- b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan,**
- c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian "Perbuatan melawan hukum" adalah bahwa suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan terdapat sanksi pidana jika melanggarnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,
- b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan,
- c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Hal mana perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut sifatnya alternative untuk dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa melihat rombongan simpatisan paslon cabup dan cawabup Kab. Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) sedang memasang baliho dan membagi-bagikan sticker dengan membawa kereta kelinci dan sebagian membawa / menaiki sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa hendak bepergian ke Banyuwangi, akan tetapi setelah melihat rombongan tersebut, niatan ke Banyuwangi terdakwa gagalkan, lalu munculah niatan terdakwa untuk ikut serta membagi-bagikan sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember no urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan terdakwapun menaiki sepeda motor mengikuti rombongan dari belakang. Selanjutnya rombongan dan juga terdakwa berhenti di pinggir jalan di Dusun Tegal gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dan mulailah simpatisan memasang baliho paslon cabup dan cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sticker untuk dibagi-bagikan kepada warga dan terdakwapun diberi sticker sebanyak 1 (satu) bendel, kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) lembar sticker, kemudian ada beberapa warga yang berkumpul dan terdakwapun kemudian langsung membagikan sticker beserta uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) yang masing-masing warga, terdakwa beri uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan warga yang lain pun berdatangan dan terdakwa juga memberikan sticker beserta uang. Pada saat itu terdakwa melihat ada yang merekam acara tersebut dan para simpatisan mengajak semua berkumpul dan kemudian terdakwapun langsung meneriakkan kata-kata sambil menghadap orang yang merekam video untuk di ikuti warga yaitu *"Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari, Yes"* dan setelah selesai acara di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor kembali menuju rumah warga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada beberapa orang dan mendatangi rumah warga dan kemudian Terdakwa kembali membagikan sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) beserta uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang masing-masing warga, terdakwa beri sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan juga direkam . Bahwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah membagi-bagikan uang dan sticker, kemudian warga di rumah tersebut, terdakwa ajak berkumpul kembali dan mengikuti orasi terdakwa dengan perkataan "Saya berjanji siap memenangkan H.HENDY-GUS FIRJAUN 9 (sembilan) Desember, Yes" lalu terdakwapun menyuruh agar sticker tersebut di pasang di rumah masing-masing dan setelah acara tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab. Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada warga tersebut agar warga memilih dan memenangkan HAJI HENDY-GUS FIRJAUN pada pemilihan pilkada Jember pada tanggal 09 Desember 2020 ;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker paslon cabup dan cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga tersebut adalah atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri dan total uang yang terdakwa keluarkan kurang lebih sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) berupa pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa bagi-bagikan kepada warga supaya memilih dan memenangkan paslon cabup dan cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH.MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 tersebut. Bahwa uang dimaksud adalah uang pribadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum mengenai Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan di Dusun Tegal gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, ketika masa kampanye pilkada Jember tahun 2020, telah membagikan sticker Paslon Cabup dan Cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan memberikan uang kepada sekitar 10 (sepuluh) orang warga masing-masing sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) serta membuat video dengan mengajak warga bersama-sama mengatakan "Desa Sukorejo siap memenangkan calon nomor 2 H. HENDY-GUS FIRJAUN, Sukorejo Bangsalsari, Yes" dan "Saya berjanji siap memenangkan H HENDY- GUS FIRJAUN 9 (sembilan) Desember, Yes", membuktikan bahwa Terdakwa telah menghendaki atas perbuatan dan akibat dari

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu atau memiliki niat sebagai maksud dan tujuan dari perbuatan membagi-bagikan sticker Paslon Cabup dan Cawabup Kab Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) dan memberikan uang kepada warga dalam masa kampanye pilkada Jember tahun 2020. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,
- b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan,
- c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- Bahwa fakta hukum mengenai Terdakwa membagi-bagikan uang beserta sticker Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) kepada kurang lebih 10 (sepuluh) orang warga tersebut adalah atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri dan total uang kurang lebih sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) berupa pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdakwa bagi-bagikan kepada warga supaya memilih dan memenangkan Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi mereka (warga) agar memilih calon tertentu yaitu Paslon Cabup dan Cawabup Kab.Jember No.Urut 02 (Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN) pada pemilihan tanggal 09 Desember 2020 ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, secara langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahan pidananya dan patut dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pledoi) pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman percobaan dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang terdiri atas seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 187 A Ayat (1) UU. RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menentukan pada pokoknya bahwa ancaman sanksi pidana tindak pidana ini berupa penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Pasal 14 a Ayat (1) KUHP menentukan Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani dst (dengan masa percobaan) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan permohonan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan hukuman percobaan dimaksud,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan umum hukum pidana Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, sehingga permohonan dalam pembelaan (pledoi) tersebut bertentangan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar prinsip Bebas dalam Pemilihan Umum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar stiker bergambar pasangan calon Bupati Jember Nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN, 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk Kapasitas 16 Gb yang berisi 2 (dua) File Video/Gambar digital rekaman, 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIG COOL STYLE adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) UU. RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI No. 1 Tahun

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar stiker bergambar Pasangan Calon Bupati Jember Nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN.
 - 1 (satu) buah Flasdisk, Merk Sandisk, Kapasitas 16 Gb yang berisi 2 (dua) File Video/Gambar digital rekaman.
 - 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIG COOL STYLE.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H., dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dihadiri oleh Adik Sri S, SH.MM, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH. MH.

Jamuji, SH.

Suwarjo, SH.

Panitera Pengganti

Ryan Afrilyansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)